



**PUTUSAN**

No : 14/Pid.B/2011/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Nama Lengkap   | : | <b>ALIPIYAN Pgl ALIPIYAN Bin (Alm) MAINUR);</b>                                      |
| Tempat Lahir   | : | Sikilang;  |
| Umur/Tgl Lahir | : | 42 tahun/11 Juni 1968;   |
| Jenis Kelamin  | : | Laki-laki;   |
| Kebangsaan     | : | Indonesia;   |
| Tempat Tinggal | : | Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ; |
| Agama          | : | Islam;   |
| Pekerjaan      | : | Tani;  |



Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2011;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu dan akan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tertanggal 21 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIPIYAN Pgl PIYAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIPIYAN Pgl PIYAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-15/SP/01/2011 tertanggal 17 Januari 2011 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa ALIPIYAN Pgl ALIPIYAN Bin (Alm) MAINUR pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di samping rumah ERMA di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban MISRA.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Pada saat masyarakat Sikilang mendatangi rumah terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara masyarakat Sikilang dengan terdakwa selanjutnya terdakwa yang tidak senang dengan kedatangan masyarakat tersebut lalu terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada didekat terdakwa lalu terdakwa memegang kayu tersebut dengan salah satu tangan selanjutnya saat terdakwa melihat saksi MISRA lalu terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah saksi MISRA dan mengenai tubuh saksi MISRA bagian dada sebelah kanan sehingga menyebabkan dada sebelah kanan MISRA terasa sakit.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 446/119/TU-Pusk/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 oleh Dr. Harianto dokter pada Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan keadaan kesadaran compos mentis, TD 110/70, Nadi 80x / Menit, Pernapasan 20x / menit. Dijumpai memar pada dada bagian kanan UK. 5 Cm x 4 Cm diduga penyebab memar pada dada bagian kanan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : MISRA BINTI BUYUNG POLONG (Alm) Pgl MISRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2010, sekira pukul 09.00 s/d 10.00 bertempat di samping rumah milik, ERMA di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa awalnya saksi sedang berdiri disamping rumah ERMA.
- Bahwa terdakwa ALIPIYAN pada saat itu telah memegang satu bilah kayu yang ukurannya sekira 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa telah mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah saksi satu kali kearah dada saksi sehingga menyebabkan dada saksi terasa sakit dan lebam.
- Benar awalnya saksi pulang Demo dari kantor Bupati saksi melihat rumah saksi dan 10 rumah warga lainnya dalam keadaan rusak
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa ada membawa megapon sambil mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu, kemudian saksi bersama dengan warga yang pulang berdemo yang berjumlah sekitar 300 orang mendatangi rumah terdakwa ;
- Benar saat bertemu dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengayunkan kayu satu kali kearah dada saksi banyak orang yang melerai.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berobat ke Puskesmas dengan biaya sendiri sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja lagi dan saksi hanya tidur saja dirumah.
- Bahwa saksi tidak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa kecuali tentang jumlah warga yang datang ke tempat terdakwa karena menurut terdakwa warga yang datang hanya berjumlah sekitar 50 orang

Atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi II : MIRNA Pgl MIRNA Binti AMIR

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misra pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2010, sekira pukul 09.00 s/d 10.00 bertempat di samping rumah milik, ERMA di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa awalnya setelah saksi pulang bersama masyarakat dari demo di Simpang Empat, saksi melihat rumah saksi dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada membawa megaphon dan mengajak masyarakat yang tidak ikut demo untuk melakukan sesuatu ;



- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan korban bersama dengan 300 warga lainnya mendatangi rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi awalnya berada ditempat kejadian tersebut yang berjarak kira-kira 2 Meter, kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan kayu yang ukurannya sekira 1 (satu) meter kearah saksi korban satu kali kearah dada saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban mengalami luka gores dibagian dada dan saksi korban tidak bisa melakukan perkerjaannya selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa setelah dipukul oleh terdakwa ALIPIYAN.
- Bahwa saksi tidak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**Saksi III : TIRAWATI Pgl TIRA Binti DOYOK (Alm)**, setelah dipanggil secara patut, saksi tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misra pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2010, sekira pukul 09.00 s/d 10.00 bertempat di samping rumah milik, ERMA di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi pada waktu itu mendatangi rumah terdakwa ALIPIYAN untuk bertanya siapa yang merusak rumah saksi sewaktu saksi pergi demo ke Kantor Bupati Pasaman Barat.
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat terdakwa dalam keadaan emosi mendatangi saksi korban lalu mengayunkan kayu yang ukurannya sekira 1 (satu) meter kearah saksi korban Misra satu kali kearah dada saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban mengalami lebam dan memar dibagian dada saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa setelah dipukul oleh terdakwa ALIPIYAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.  
Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

**ALIPIYAN Pgl ALIPIYAN Bin (Alm) MAINUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misra pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2010, sekira pukul 09.00 s/d 10.00 bertempat di samping rumah milik, ERMA di Jorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa alat yang dipakai terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap korban MISRA menggunakan satu potong kayu yang berbentuk bulat yang ukuran panjangnya sekira satu meter jenis kayu kandang.
- Bahwa pada awalnya korban Misra dan beberapa masyarakat Sikilang yang jumlahnya sekira 300 orang mendatangi rumah terdakwa kemudian melempari rumah terdakwa dengan kayu, kemudian terdakwa keluar dari rumah, tiba-tiba kepala terdakwa dipukul oleh seseorang dan terdakwa terjatuh. Kemudian istri terdakwa keluar dari rumah dan masyarakat menghampiri istri terdakwa lalu terdakwa dalam keadaan emosi, berdiri dan melihat kayu yang terletak ditanah lalu mengambil kayu tersebut kemudian terdakwa menghampiri masyarakat yang ingin menghampiri istri terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang dengan cara memutar kearah massa akan tetapi korban Misra terkena satu kali pada tubuh korban bagian dada.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa posisi terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap korban berada diasamping korban yang jaraknya sekira satu meter.
- Bahwa masyarakat yang datang dari arah depan rumah terdakwa ;
- Bahwa masyarakat ada yang membawa kayu, batu ;
- Bahwa awalnya ada orang yang melempar rumah terdakwa, dengan kayu dan batu yang mengakibatkan rumah terdakwa rusak ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengrusakan rumah yang dituduhkan warga tersebut ;
- Bahwa batang kayu tersebut sebesar genggam tangan ;
- Bahwa barang bukti tersebut bukanlah alat yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa tahu korban dari perbuatan terdakwa setelah terdakwa pulang dari rumah sakit;
- Bahwa terdakwa pernah berusaha untuk damai dengan korban namun korban tidak mau berdamai karena walaupun mau korban minta uang damai sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saat mengayunkan kayu tersebut dapat mengenai orang dan mengakibatkan sakitnya orang lain ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kayu bulat yang salah satu ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  130 Cm dan diameter garis tengah  $\pm$  5 Cm ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan akan tetapi tidak dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga Majelis Akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et repertum An, Misra Pgl Misra yang dikeluarkan Puskesmas Sungai Aur dengan Nomor : 446/119/TU-Pusk/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Harianto dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada dada bagian kanan UK. 5 Cm x 4 Cm diduga penyebab memar pada dada bagian kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misra pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2010, sekira pukul 09.00 s/ d 10.00 bertempat di samping rumah milik, ERMA di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa alat yang dipakai terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap korban MISRA menggunakan satu potong kayu yang berbentuk bulat yang ukuran panjangnya sekira satu meter jenis kayu kandang.
- Bahwa pada awalnya korban Misra dan beberapa masyarakat Sikilang yang jumlahnya sekira 300 orang pulang dari sehabis Demo di Kantor Bupati Pasaman Barat mendatangi rumah terdakwa kemudian melempari rumah terdakwa dengan kayu, kemudian terdakwa keluar dari rumah, tiba-tiba kepala terdakwa dipukul oleh seseorang dan terdakwa terjatuh. Kemudian istri terdakwa keluar dari rumah dan masyarakat menghampiri istri terdakwa lalu terdakwa dalam keadaan emosi, berdiri dan melihat kayu yang terletak ditanah lalu mengambil kayu tersebut kemudian terdakwa menghampiri masyarakat yang ingin menghampiri istri terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang dengan cara memutar kearah massa akan tetapi korban Misra terkena satu kali pada tubuh korban bagian dada.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa posisi terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap korban berada disamping korban yang jaraknya sekira satu meter.
- Bahwa masyarakat yang datang dari arah depan rumah terdakwa ;
- Bahwa masyarakat ada yang membawa kayu, batu ;
- Bahwa awalnya ada orang yang melempar rumah terdakwa, dengan kayu dan batu yang mengakibatkan rumah terdakwa rusak ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengrusakan rumah yang dituduhkan warga tersebut ;
- Bahwa batang kayu tersebut sebesar genggam tangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut bukanlah alat yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa tahu korban dari perbuatan terdakwa setelah terdakwa pulang dari rumah sakit;
- Bahwa terdakwa pernah berusaha untuk damai dengan korban namun korban tidak mau berdamai karena walaupun mau korban minta uang damai sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saat mengayunkan kayu tersebut dapat mengenai orang dan mengakibatkan sakitnya orang lain ;

Menimbang, Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **ALIPIYAN Pgl ALIPIYAN Bin (Alm) MAINUR** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2010, sekira pukul 09.00 s/d 10.00 bertempat di samping rumah milik, ERMA di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa Alipiyon melakukan pemukulan terhadap korban MISRA dengan menggunakan satu potong kayu yang berbentuk bulat yang ukuran panjangnya sekira satu meter jenis kayu kandang.

Menimbang, bahwa pada awalnya korban Misra dan beberapa masyarakat Sikilang yang jumlahnya sekira 300 orang pulang dari sehabis Demo di Kantor Bupati Pasaman Barat mendatangi rumah terdakwa kemudian melempari rumah terdakwa dengan kayu, kemudian terdakwa keluar dari rumah, tiba-tiba kepala terdakwa dipukul oleh seseorang dan terdakwa terjatuh. Kemudian istri terdakwa keluar dari rumah dan masyarakat menghampiri istri terdakwa lalu terdakwa dalam keadaan emosi, berdiri dan melihat kayu yang terletak ditanah lalu mengambil kayu tersebut kemudian terdakwa menghampiri masyarakat yang ingin menghampiri istri terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang dengan cara memutar kearah massa akan tetapi korban Misra terkena satu kali pada tubuh korban bagian dada sehingga menimbulkan rasa saksi, dan korban terhalang untuk bekerja selama tiga hari ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan dengan kayu terhadap saksi korban, korban tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et repertum An, Misra Pgl Misra yang dikeluarkan Puskesmas Sungai Aur dengan Nomor : 446/119/TU-Pusk/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Harianto dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada dada bagian kanan UK. 5 Cm x 4 Cm diduga penyebab memar pada dada bagian kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan " telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pembena sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dan telah diteliti serta dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung untuk membuktikan perbuatan terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti kayu tersebut bukanlah alat pemukul yang digunakan terdakwa memukul saksi korban Misra pada saat kejadian, sehingga barang bukti tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan tidak menetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Tidak ditemukan pada diri terdakwa;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kayu kepada saksi korban Misra bukanlah secara sengaja ditujukan kepada korban Misra, akan tetapi karena terdakwa panik dan merasa terdesak oleh banyaknya massa yang telah melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada terdakwa dan karena terdakwa melihat istrinya juga akan dianiaya oleh massa yang dating maka terdakwa setelah mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut mengayunkannya kepada massa dengan cara memutar dan mengenai saksi korban Misra;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas dan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari, sehingga diharafkan keseimbangan pergaulan hidup dalam masyarakat dapat berjalan kembali ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ALIPIYAN Pgl ALIPIYAN Bin (Alm) MAINUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** , tanggal **28 Februari 2011** oleh kami **ADMIRAL, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** dan **NURJENITA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **02 Maret 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TUMIAR NABABAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **ILHAM WAHDINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

\



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. SACRAL RITONGA, SH

ADMIRAL, SH.MH

2. NURJENITA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TUMIAR NABABAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)